

Pelanggaran Densus 88 Terkait Tersangka Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Serlyta Indriyanti¹, Aysya Ratnaningrat²

¹²Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang; Indonesia
correspondence e-mail*, serlyta.indriyanti@gmail.com

Submitted: Revised: 01-07-2023 Accepted: 10-07-2023 Published: 2-10-2023

Abstract Terrorism is a sensitive discussion for Indonesia and the international world. Currently, it is important to tackle this crime because it is very dangerous if it is taken lightly. In efforts to eradicate terrorism, the National Police through Densus 88 must have the principle of upholding law and human rights. This research aims to look at the violations committed by special police officers against alleged perpetrators from a human rights perspective. This research is field research with a qualitative approach. Data was obtained by researchers from observations and literature studies. The research results show that the human rights violations that occur are only a matter of individuals in the field. Densus 88's standard operational procedures respect human rights, but the psychological condition of officers in the field greatly influences their actions because officers also protect their lives. The researcher's recommendation is that human rights violations should be avoided except in urgent situations and must also be carried out in a transparent and accountable manner according to the law. Because the essence of law is to protect the human rights of every citizen

Keywords Human Rights Violation, Law Enforcement, Densus 88, Terrorist.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Terorisme akan terus tercipta sebagai bentuk aksi atas peristiwa yang timbul di dalam perbincangan global. Robert K Merton berpendapat bahwa terorisme adalah kelompok ter-bully yang pasti terus melakukan perlawanan yang berkesinambungan sebelum tercapainya suatu tujuan yang sudah disepakati dari awal. Terorisme bagian dari social movement (gerakan sosial) yang mana ciri khas dari kegiatan sosial ini yaitu gerakan oleh kelompok tertentu yang terorganisir, mempunyai tujuan dan ideology yang sama.¹

Terorisme merupakan kejahatan yang bisa disebut *Extra Ordinary Crime* (kejahatan luar biasa), yang mana berakibat memakan korban jiwa yang sangat relevan. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terdapat pada Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 tahun 2002

¹ Ardiwansyah. *Tinjauan Hukum Pidana dan Kriminologi terhadap Penanggulangan Kejahatan Terorisme di Indonesia*, Skripsi. (Yogyakarta: FH UII, 2010), hlm. 12

yang berisi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang setelahnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, kemudian dalam Inpres Nomor 14 tahun 2002, Presiden memerintah untuk dibentuk tim tindak pidana terorisme.

Sesuai dengan perintah yang dikeluarkan Presiden maka terbentuklah Detasemen Khusus Anti Teror 88 (Densus 88 AT), yang melakukan tugasnya dalam bidang pemberantasan jaringan terorisme yang tersebar di wilayah Indonesia. Didirikannya Densus 88 AT Polri ini juga merupakan respon karena semakin berkembang ancaman terror dari suatu organisasi bagian dari jaringan Al-Qaeda, yaitu Jamaah Islamiyah (JI)².

Tugas dari Densus 88 yang harus berhadapan langsung dengan terorisme sangat sulit terlebih teroris memiliki senjata, bom pengetahuan militer yang mumpuni dan bisa membahayakan masyarakat ataupun anggota itu sendiri. Jadi jika disatukan dengan HAM aksi yang dilakukan Densus 88 sangat rawan karena melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karenanya, dibutuhkan pengawasan dan pertimbangan secara internal ataupun eksternal kepada Densus 88 supaya tidak mengabaikan nilai HAM.

Densus 88 yang merupakan anggota dari POLRI juga terikat oleh peraturan seperti KUHAP, UU No. 2 thn 2002 tentang POLRI, UU No. 15 thn 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Peraturan lainnya, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Prosedur Tetap (PROTAP) yang bisa menjadi patokan dalam bertindak untuk tiap anggota polisi. Peraturan yang secara khusus terkait dengan HAM ada di dalam Peraturan Kapolri No. 8 thn 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI.

Indonesia merupakan negara hukum yang mana harus menjunjung kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia (HAM). Umumnya penegakan hukum merupakan bagian dari upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Tetapi di dalam prakteknya sering terjadi upaya penegakan hukum sekaligus pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hak asasi manusia terdapat cabang – cabang dari pelanggaran HAM dimulai dari yang ringan sampai berat. Pelanggaran HAM yang ringan contohnya pencemaran nama baik, sedangkan pelanggaran HAM berat contohnya terorisme.

Terorisme dalam pandangan masyarakat Indonesia dilihat merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dengan cara melakukan rakitan bom bunuh diri. Biasanya tempat yang dituju untuk

² Muradi, (2015). Polri Dalam Pusaran Penilaian Publik. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 240-248.

melakukan hal tersebut adalah yang ramai dan tempat peribadatan. Dalam peristiwa itu yang menangani masalah kejahatannya adalah Densus 88. Salah satunya merupakan tindakan yang dilakukan oleh anggota Densus 88. Pertentangan yang terjadi antara perlindungan HAM dan pemberantasan terorisme sangat jadi permasalahan yang penting untuk dicari bagaimana baiknya, jadi bisa tercipta pemberantasan terorisme yang memiliki orientasi HAM.

METODE

Penulisan dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini dilakukan dengan cara analisis keterkaitan antara peraturan perundang-undangan yang sedang dijalankan berdasarkan teori-teori hukum. Yuridis normatif bersifat teoretis nasional sehingga pengungkapannya terikat pada metode yang didasarkan pada persyaratan logika deduktif. Selain itu yuridis normatif memperhitungkan kecermatan, ketepatan dan kejelasan.³ Bentuk penulisan ini yaitu deskriptif analisis yang mana hanya memperoleh gambaran keadaan suatu persoalan serta tidak ada maksud untuk menyimpulkan yang berlaku umum tentang adanya indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Densus 88 untuk menangani tersangka teroris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terorisme dan Densus 88 Anti Teror

Menurut UU No. 15 th 2003 dijelaskan bahwa terorisme merupakan suatu kejahatan Internasional yang memunculkan adanya kewaspadaan terhadap keamanan, perdamaian dunia dan membebani ketentraman rakyat, maka dari itu harus adanya pemberantasan yang dilakukan dengan cara terencana dan berkesinambungan.

Menurut A.M. Hendropriyono dalam buku Terorisme berpendapat bahwa Terorisme merupakan strategi kekerasan sebagaimana diatur untuk meningkatnya tujuan-tujuan yang diinginkan, dengan cara menumbuhkan rasa takut di dalam masyarakat umum.⁴ Paul Johnson seorang jurnalis dan sejarawan populer mengartikan terorisme sebagai pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan diatur secara sempurna, akibatnya seseorang bisa mengalami cacat dan bahkan merampas atau mengancam jiwa yang tidak bersalah, yang mana memunculkan kepanikan umum, yang sekadar untuk tercapainya tujuan politik, terorisme merupakan kejahatan politik, yang dari sudut pandang manapun adalah kejahatan yang bersifat fatal.

³ Ali, Zainuddin. 2018. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta

⁴ A.M. Hendropriyono, Terorisme, Jakarta. 2009, hlm. 26

Dalam Peraturan Presiden No. 5 th 2017 perubahan atas Peraturan Presiden No. 52 th 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja kepolisian negara Republik Indonesia, dalam Pasal 23 ayat 1 tertulis bahwa Densus 88 merupakan penyelenggara tugas utama dalam menanggulangi tindak pidana teroris di bawah naungan Kapolri. Tugas dari Densus 88 sebagaimana dalam Pasal 23 ayat 2 yaitu melaksanakan kegiatan intelejen, mencegah, menindak, menyelidiki, mengidentifikasi dan mensosialisasi dalam menanggulangi tindak pidana terorisme.

Indikasi Terjadinya Dugaan Pelanggaran HAM oleh Densus 88

Dari data Laporan Pertanggungjawaban public Komisi Nasional (Komnas) HAM Tahun 2021, Kepolisian Republik Indonesia merupakan institusi yang paling banyak dilaporkan mengenai dugaan pelanggaran HAM. Pada tahun 2021 secara menyeluruh Komnas HAM menerima 3.190 aduan.⁵ Contoh kasus yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021 yaitu dugaan penganiayaan kepada tersangka terorisme yaitu Muslimin di Sulawesi Selatan.

Semua bermula saat sang istri Muslimin mencari tahu bagaimana proses penangkapan suaminya. Karena saat itu tidak diberikan izin untuk bertemu sang istri meminta bantuan kepada jurnalis untuk melakukan konfirmasi kepada pihak Polda Sulawesi Selatan dan barulah polisi memberikan kemudahan melalui akses *video call*. Dan setelah *video call* tersebut sang istri menyadari bahwa tersangka teroris diduga di aniaya sehingga membuat kedua mata dan kepalanya bengkak.

Dan pihak dari Polri menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Densus 88 sangat profesional. Kasus lain juga terjadi di Sukoharjo, Jawa Tengah, yang mana polisi menembak mati terduga teroris bernama Sunardi yang merupakan dokter pada Rabu tanggal 9 Maret 2022. Pihak Polri memberikan keterangan bahwa tembakan pertama untuk peringatan sudah dilakukan tetapi tersangka tidak menggubrisnya dan akhirnya melakukan tindakan tembak untuk melumpuhkan bukan tembak mati karena dilakukan di punggung.

Melanggar HAM berat pasti selalu ada di dalam tindakan Densus 88 untuk penanganan kasus terorisme. Mereka yang terduga teroris akan diinterogasi di dalam sebuah tempat, yang mana akan disiksa melalui cara mengikat para terduga, menginjaknya sampai akhirnya ditembak mati.

Perbuatan Densus 88 menembak mati seorang terduga teroris sangat berlawanan dengan

⁵ Singgih Wiryono, 2023, Komnas.HAM.Terima 3190 Pengaduan Pada 2022 Polri Paling Banyak Dilaporkan, Jakarta:

Undang – Undang No. 39 tahun 1999 yang berisi HAM, di Pasal 18 ayat 1 yaitu, “tiap seseorang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena diduga melangsungkan suatu tindakan pidana dianggap tidak bersalah, hingga terbukti memiliki kesalahan yang sah di sidang pengadilan dan diberikannya jaminan hukum yang dibutuhkan untuk membelanya, sesuai dengan ketentuan undang – undang” juga dalam Pasal 34 dinyatakan bahwa “tiap seseorang tidak diperbolehkan ditangkap, disiksa, ditahan, dikucilkan atau dibuang secara semena – mena.” Dari kedua pasal diatas, jika dibuktikan bahwa perbuatan Densus 88 yang menembak mati terduga teroris yang mana ada tanda – tanda atau ciri yang sudah lemah maka Densus 88 sudah dilanggarnya Hak Asasi Manusia yang ada.⁶

Pantauan yang dilakukan Densus 88 AT dikhususkan untuk gerak dan aktivitas terorisme. Jika adanya aktivitas terorisme yang sudah terbukti, maka Densus 88 memiliki hak untuk melakukan penyergapan dan penangkapan. Pemerintah Indonesia mendapatkan apresiasi oleh dunia internasional karena memiliki pengendalian dalam terorisme sesuai yuridiksi hukum. Komisi Kepolisian Nasional memiliki saran untuk adanya SOP untuk Densus 88. Agar para anggota Densus 88 memiliki pedoman untuk menggunakan kekerasan ataupun senjata dalam penangkapan dan penahanan teroris.

Dalam penangkapan teroris, Densus 88 diharuskan menangkap terduga teroris tersebut dalam keadaan masih hidup agar dalam introgasinya bisa menarik banyak informasi jaringan terorisme, juga cara ini memiliki kelebihan agar mengurangi jatuhnya korban. Namun jika terdesak dan adanya ancaman yang besar, Densus 88 diperbolehkan menembak terduga teroris, namun semua itu harus sesuai prosedur SOP Densus 88 dan perintah atasannya yang jelas. Semua kegiatan penyergapan dan penangkapan itu biasanya sudah direncanakan dengan matang juga sesuai arahan Kompolnas.⁷

Maka dari itu harus adanya pengujian dan pengawasan terhadap Densus 88 AT agar seluruh kinerja mereka tidak melanggar HAM dan bisa ditanggulangi oleh lembaga yang sesuai dengan Perpres No. 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Teroris dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Penegakan Hukum untuk Densus 88 dalam HAM

⁶ Agustina, Lena. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Studi Kasus Penangkapan Terorisme oleh Densus 88).Loc. Cit

⁷ Baital, Bachtiar. “Asas Praduga tidak Bersalah dalam Dimrnsi Pembuktian”. Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i, No. 2 Vol 2. 2019, hlm. 49-61.

POLRI memiliki tugas yang mana salah satunya adalah menegakkan hukum, terutama dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana penegakannya secara teknis berdasarkan dengan pelaksanaan hukum acara pidana materil yang dilaksanakan, juga menyangkut hak – hak untuk korban dan tersangka.⁸

Polisi adalah garda depan dalam menegakkan hukum pidana, maka dari itu sesuai porsinya jika polisi disebut sebagai hukum pidana yang hidup.⁹ Sesuai Pasal 4 UU POLRI dijelaskan bahwa Kepolisian NKRI memiliki tujuan menciptakan keamanan negeri ini yang melingkupi terjaganya keamanan dan ketertiban, tegaknya hukum, terlaksananya pengayoman, perlindungan, juga layanan terhadap masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM.

Penegakan hukum selain memiliki tujuan menjadi pelindung HAM juga merupakan penegakan HAM tersebut. Walaupun saling berhubungan, kebijakan yang dilakukan bisa menjadi sulit jika dalam kondisi darurat yang membahayakan masyarakat ataupun anggota. Jadi terdapat kemungkinan penegakan hukum yang dilakukan terlihat melanggar HAM. Terutama polisi juga bisa menjadi melindungi maupun menyerang HAM karena adanya kewenangan pemaksaan, perbuatan kekerasan ataupun senjata.

Dalam melaksanakan tugasnya, polisi tak dapat terlepas dari menggunakan kekerasan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Kekerasan tersebut ada karena kurangnya pengetahuan terkait batasan dalam menggunakan kekerasan, maka dari itu banyak aparaturnya yang secara sengaja maupun tidak disengaja sudah melanggar HAM. Dalam kondisi tersebut membuat seluruh negara menyadari akan hal itu dan akhirnya pada tanggal 17 Desember 1979 Resolusi MU-PBB 34/69 tentang “*Code of Conduct for Law Enforcement Officials.*” yang mengandung arti untuk menyetujui tindakan aparaturnya untuk menggunakan perilaku yang tegas dan memaksa dalam kegiatan penyitaan. Dalam tugasnya ada di kongres PBB ke 8 tahun 1990 terkait “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” dan telah diterima “*Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*”.

Di “*Basic Principle*” terdapat ketentuan khusus dan ketentuan umum yang digunakan untuk susunan Undang – Undang dan cara untuk melaksanakannya. Ada 8 prinsip dalam ketentuan umum, yaitu;

1. Perizinan dari pemerintah menggunakan senjata api hanya untuk aparaturnya.

⁸ Seminar Hukum Nasional II tentang Hukum Acara Pidana dan Hak-Hak Asasi Manusia, Semarang 28 Februari 1968, Barda Nawawi Arief, 2011, Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional, Semarang, BP UNDIP, hlm, 16-18

⁹ Satjipto Rahardjo, 2002, Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia, Jakarta, Kompas, hlm.xxv.

2. Pengembangan kelengkapan senjata dan pengendaliannya untuk aparaturnya.
3. Evaluasi pengembangan untuk mengurangi resiko yang ada.
4. Penggunaan pemaksaan dan senjata disarankan untuk keadilan yang mendesak saja.
5. Dalam kejadian mendesak itu maka aparaturnya itu harus mengendalikan dan meminimalisir kerugian dalam menggunakan senjata.
6. Jika terdapat kerugian seperti luka atau kematian, aparaturnya harus segera melapor kepada atasannya.
7. Harus adanya hukum atau peraturan untuk menjamin tindak pidana yang dilakukan aparaturnya jika mereka menyalahgunakan senjata.
8. Tidak dapat dipakainya senjata dan kekerasan untuk darurat umum atau dalam kegiatan politik.

Dalam usaha menegakkan hukuman untuk teroris, harus ditekankan karena perilaku teroris sangat amat membahayakan. Itu yang memberikan alasan mengapa seringkali pelanggaran HAM terjadi karena di situ menggunakan keterpaksaan dan senjata yang digunakan. Contohnya, Densus 88 yang secara terpaksa karena munculnya ancaman, sehingga menembak terduga teroris hingga mati. dan juga saat diinterogasi untuk mendapatkan informasi yang lebih luas, mau tidak mau menggunakan kekerasan agar teroris mau membuka mulut memberikan informasi.

Di Undang – Undang No. 15 tahun 2003 Pasal 2 berisi tentang penumpasan pelanggaran pidana terkait terorisme yakni gerakan mendasar untuk melindungi ketertiban dan keamanan masyarakat tetapi tetap mengingat adanya hukum dan HAM yang tidak memandang dari agama, golongan maupun suku. Untuk itu perlu diterapkan hal yang diatas dengan melihat dari dasar “*Basic Principles*”, melaksanakan tugas polisi Republik Indonesia yang berputar pada Hak Asasi Manusia, di situ juga berisi tentang penumpasan terorisme.

Dalam menegakan hukumnya personel POLRI memiliki dasar penting yang disebut “*Code of conduct*”. Dasar tindakan ini diatur untuk umum dan untuk tindakan dalam lingkup kepolisian. *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk perilaku kepolisian berputar pada melakukan apa yang diperintahkan, pantangan dan bertanggung jawab jika terbukti melanggar HAM. Dalam tindakannya untuk menggunakan kekerasan, seorang polisi harus menimbang:

1. sebelum menggunakan kekerasan, usaha secara lembut harus digunakan terlebih dahulu, jika sudah tidak bisa menggunakan usaha lembut tersebut maka diperbolehkan menggunakan kekerasan.

2. Kekerasan dapat digunakan untuk menegakan hukum sah, selain itu tidak boleh.
3. Menggunakan kekerasan juga harus dengan aturan hukum dan seimbang dari ancaman yang didapatkan.

Untuk terjaminnya penerapan dalam *code of conduct*, perlu diawasi dengan ketat dan ideal supaya dipatuhi dan jika melanggar ada sanksinya. Ketentuan dalam pengawasan mengatur bahwa semua anggota polisi harus:

1. Dilaksanakannya penerapan Hak Asasi Manusia yang diawasi terlebih di lingkup anggotanya,
2. Diberikan penilaian untuk anggota yang menerapkan prinsip Hak Asasi Manusia dengan memberi penghargaan atau apresiasi yang berprestasi,
3. Mengoreksi perbuatan anggota yang tidak sejalan dengan prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia,
4. Dijatuhkan sanksi untuk anggota yang melanggar atau bertentangan dengan prinsip dalam menjalankan tugas yang diperintahkan. Sanksi yang diberikan melewati proses menegakkan kedisiplinan, menegakkan etika kepolisian dan proses peradilan pidana.

Agar dengan adanya Densus 88 tidak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh karena itu sepadan dalam Undang – Undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri serta Peraturan Presiden No. 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), sebaiknya lembaga – lembaga tersebut melaksanakan audit kinerja dan mengendalikan kinerja Densus 88 di lapangan yang mana sudah melanggar prinsip HAM yang ada. Sehingga masyarakat melihat tidak ada sanksi serta audit kinerja yang dilaksanakan dua lembaga tersebut.

KESIMPULAN

Densus 88 Anti Teror adalah lembaga organisasi dari kepolisian yang bertugas untuk menanggulangi teroris dan aktivitas terorisme di Indonesia. Dari tugasnya tersebut menimbulkan polemik yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. Permasalahan yang dibahas tentang cara kerja dari Densus 88 yang menggunakan kekerasan dalam introgasi dan hukuman yang dijatuhkan kepada teroris. Dari HAM sendiri menyebut bahwa teroris juga manusia yang memiliki hak untuk tidak disakiti. Namun dilain hal, Densus 88 memiliki alasan yakni bahwa kekerasan tersebut terpaksa mereka pakai untuk menggali informasi dan memaksa terduga teroris untuk membuka mulut dan berkata jujur. Tapi telah ditemukannya kasus yang dilakukan oleh Densus 88 yang

telah menyiksa dan menembak mati seorang terduga teroris yang berasal dari Jawa Tengah, setelah kematian terduga teroris tersebut terbukti bahwa terduga dinyatakan tidak bersalah, itu terlihat kalau terduga sudah meninggal dengan sia-sia. Maka dari itu diharapkan densusu 88 dapat memahami dan menerapkan *basic of principle* dan *code of conduct* kepolisian agar terhindar dari kasus pelanggaran HAM yang sudah pernah terjadi sebelumnya.

REFERENSI

- Agustina, Lena. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Studi Kasus Penangkapan Terorisme oleh Densus 88).
- Haryadi, Dwi. 2014. Pemberantasan Terorisme Berorientasi HAM. Undip E-Journal System Portal (UEJS). Vol. 43, No. 2.
- Muradi, M. (2015). Polri Dalam Pusaran Penilaian Publik. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 240-248.
- Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI.
- Pujanti, Fakhlor. 2022. Indikasi Terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Densus 88 Anti Teror Dalam Penanganan Terduga Teroris. E-Jurnal Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Vol. 7, No. 1.
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Singgih Wiryono, 2023, Komnas.HAM.Terima 3190 Pengaduan Pada 2022 Polri Paling Banyak Dilaporkan, Jakarta: Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2023/04/12/12455581/komnas-ham-terima-3190-aduan-kasus-sepanjang-tahun-2022>, diakses pada 28 Oktober 2023.
- Wiyono, R. 2014. Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris. Sinar Grafika. Jakarta.
- Zainuddin, A. 2018. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta